

**PERAN DINAS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
DALAM PEMENUHAN HAK-HAK ANAK KORBAN
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL**

(Studi pada Wilayah Hukum Kabupaten Mesuji)

(Skripsi)

Oleh

**M. ARIESSANDY AGUSTIN
NPM 2112011538**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

PERAN DINAS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DALAM PEMENUHAN HAK-HAK ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (Studi pada Wilayah Hukum Kabupaten Mesuji)

**Oleh
M. ARIESSANDY AGUSTIN**

Upaya perlindungan terhadap anak dari tindak pidana kekerasan seksual ditempuh oleh Kabupaten Mesuji dengan membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, tetapi pada kenyataannya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak masih tetap terjadi di Kabupaten Mesuji. Permasalahan penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah peran Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Mesuji dalam pemenuhan hak-hak anak korban tindak pidana kekerasan seksual? (2) Apakah faktor-faktor penghambat peran Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Mesuji dalam pemenuhan hak-hak anak korban tindak pidana kekerasan seksual?

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Narasumber penelitian terdiri dari Kepala Dinas PPA Kabupaten Mesuji, Kepala UPTD PPA Kabupaten Mesuji, dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila. Analisis data dilakukan secara kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Peran UPTD PPA Kabupaten Mesuji dalam pemenuhan hak-hak anak korban tindak pidana kekerasan seksual secara normatif dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak, dan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak. Peran ideal pemenuhan hak-hak anak korban tindak pidana kekerasan seksual belum terlaksana secara maksimal, karena masih ada faktor penghambat Peran faktual dilaksanakan dengan pencegahan, penanganan dan pemulihan. UPTD PPA Kabupaten Mesuji memberikan perlindungan hukum, perlindungan medis dan perlindungan

M. Ariessandy Agustin

psikologis. Perlindungan secara medis dilakukan untuk memulihkan kondisi fisik anak yang mungkin mengalami kerugian fisik sampai benar-benar sembuh secara fisik. Perlindungan psikologis diberikan dengan melakukan pendampingan kepada anak korban kekerasan, yaitu dengan melaksanakan terapi kejiwaan atas trauma

yang mereka alami akibat kekerasan untuk mengantisipasi dampak jangka panjang bagi stabilnya perkembangan jiwa anak korban kekerasan seksual. (2) Faktor-faktor penghambat Peran UPTD PPA Kabupaten Mesuji dalam pemenuhan hak-hak anak korban tindak pidana kekerasan seksual terdiri dari faktor aparat penegak hukum, yaitu keterbatasan kuantitas dan kualitas petugas UPTD PPA Kabupaten Mesuji dalam memenuhi hak anak. Faktor sarana dan prasarana yaitu masih terbatasnya sarana prasarana UPTD PPA dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Selain itu masih belum adanya sarana berupa rumah aman dan ramah bagi anak korban tindak pidana kekerasan seksual. Faktor masyarakat yaitu adanya keengganan masyarakat untuk menjadi saksi dalam proses penegakan hukum serta kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan. Faktor budaya, yaitu adanya budaya individualisme dalam kehidupan masyarakat, sehingga mereka bersikap acuh tidak acuh dan tidak memperdulikan adanya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

Saran dalam penelitian ini adalah: (1) Kepala UPTD PPA Kabupaten Mesuji dan aparat penegak hukum agar mengoptimalkan melaksanakan pemenuhan hak-hak anak dan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual, dengan cara memberikan perlindungan secara medis dan secara psikologis terhadap anak korban kekerasan, sehingga dapat tumbuh dan berkembang secara baik dalam rangka menyongsong masa depannya (2) Kepala UPTD PPA Kabupaten Mesuji agar mengotimalkan pengadaan sarana prasarana teknis yang menunjang kinerja dalam bidang penyuluhan dan pendampingan sehingga lebih memadai dalam rangka meningkatkan peran dalam memberikan perlindungan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan tindak pidana kekerasan seksual.

Kata Kunci: Peran, Pemenuhan Hak Anak, Kekerasan Seksual.

ABSTRACT

THE ROLE OF THE WOMEN AND CHILDREN PROTECTION AGENCY IN THE FULFILLMENT OF THE RIGHTS OF CHILD VICTIMS OF SEXUAL VIOLENCE CRIMINAL OFFENSES (A Study on the Jurisdiction of Mesuji Regency)

**By
M. ARIESSANDY AGUSTIN**

Efforts to protect children from criminal acts of sexual violence in Mesuji Regency have been undertaken through the establishment of the Regional Technical Implementation Unit for Women and Children Protection (UPTD PPA). However, in practice, criminal acts of sexual violence against children continue to occur in Mesuji Regency. The research problems addressed in this study are as follows: (1) What is the role of the Regional Technical Implementation Unit of the Women and Children Protection Agency of Mesuji Regency in fulfilling the rights of child victims of sexual violence crimes? (2) What factors hinder the role of the Regional Technical Implementation Unit of the Women and Children Protection Agency of Mesuji Regency in fulfilling the rights of child victims of sexual violence crimes?

This research employs a normative juridical approach and an empirical approach. Data were collected through library research and field research. The research informants consisted of the Head of the Women and Children Protection Agency of Mesuji Regency, the Head of the UPTD PPA of Mesuji Regency, and a lecturer in Criminal Law at the Faculty of Law, University of Lampung. Data analysis was conducted using qualitative methods.

The results of this study indicate that: (1) Normatively, the role of the UPTD PPA of Mesuji Regency in fulfilling the rights of child victims of sexual violence crimes is implemented based on prevailing laws and regulations, namely Law Number 35 of 2014 on Child Protection, Law Number 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes, Regulation of the Minister of Women's Empowerment and Child Protection Number 4 of 2018 concerning Guidelines for the Establishment and Management of Regional Technical Implementation Units for Women and Children Protection, and Presidential Regulation Number 55 of 2024 concerning the Regional Technical Implementation Unit for Women and Children Protection. Nevertheless, the ideal role in fulfilling the rights of child victims of sexual violence crimes has not been optimally realized due to the existence of inhibiting factors. In practice, the role is carried out through prevention, handling, and recovery measures. The

M. Ariessandy Agustin

UPTD PPA of Mesuji Regency provides legal protection, medical protection, and psychological protection. Medical protection is provided to restore the physical

condition of the child who may have suffered physical harm until full physical recovery is achieved. Psychological protection is provided through assistance to child victims of violence, namely by conducting psychiatric therapy to address trauma resulting from the violence, in order to anticipate long-term impacts on the stability of the psychological development of child victims of sexual violence. (2) The inhibiting factors affecting the role of the UPTD PPA of Mesuji Regency in fulfilling the rights of child victims of sexual violence crimes include law enforcement factors, namely the limited quantity and quality of UPTD PPA personnel in fulfilling children's rights; facilities and infrastructure factors, namely the limited facilities and infrastructure available to the UPTD PPA in carrying out its duties and functions. Moreover, there is still an absence of facilities in the form of safe and child-friendly shelters for child victims of sexual violence. Community factors, namely the reluctance of the community to serve as witnesses in the law enforcement process and the lack of public knowledge regarding legal protection for child victims of violence; and cultural factors, namely the existence of an individualistic culture within society, resulting in indifference and a lack of concern toward criminal acts of sexual violence against children.

The recommendations of this study are as follows: (1) The Head of the UPTD PPA of Mesuji Regency and law enforcement officers should optimize the fulfillment of children's rights and legal protection for children who are victims of sexual violence crimes by providing comprehensive medical and psychological protection, so that child victims may grow and develop properly in preparation for their future; (2) The Head of the UPTD PPA of Mesuji Regency should optimize the provision of technical facilities and infrastructure that support performance in the fields of counseling and assistance, so as to enhance its role in providing protection for children who are victims of sexual violence crimes.

Keywords: Role, Fulfillment of Children's Rights, Sexual Violence.

**PERAN DINAS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
DALAM PEMENUHAN HAK-HAK ANAK KORBAN
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL**

(Studi pada Wilayah Hukum Kabupaten Mesuji)

Oleh

**M. ARIESSANDY AGUSTIN
NPM 2112011538**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

Judul Skripsi

: **PERAN DINAS PERLINDUNGAN PEREMPUAN
DAN ANAK DALAM PEMENUHAN HAK-HAK
ANAK KORBAN TINDAK PIDANA
KEKERASAN SEKSUAL (Studi pada Wilayah
Hukum Kabupaten Mesuji)**

Nama Mahasiswa

: **M. Ariessandy Agustin**

No. Pokok Mahasiswa

: **2112011538**

Bagian

: **Hukum Pidana**

Fakultas

: **Hukum**



MENYETUJUI,

1. Komisi Pembimbing

Diah Gustiniati Maulani, S.H., M.Hum.
NIP. 19620817 198703 2 004

Dona Raisa Monica, S.H., M.H.
NIP. 19860207 201012 2 003

2. Ketua Bagian Hukum Pidana,

Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP. 19770501 200501 2 002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua

: Diah Gustiniati Maulani, S.H., M.Hum.



Sekretaris/Anggota

: Dona Raisa Monica, S.H., M.H.



Penguji Utama

: Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP.196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 9 Maret 2026

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Ariessandy Agustin
Nomor Pokok Mahasiswa : 2112011538
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum/Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: "Peran Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Pemenuhan Hak-Hak Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual" (Studi pada Wilayah Hukum Kabupaten Mesuji)" adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam Skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa Skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku

Bandar Lampung, 9 Maret 2026
Penulis



M. Ariessandy Agustin
NPM. 2112011538

RIWAYAT HIDUP



Penulis memiliki nama lengkap M. Ariessandy Agustin, tempat tanggal lahir di Simpang Pematang pada 09 Mei 2003, penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara, dari pasangan Agustin Ilyas dan Hayani. Serta memiliki saudara yaitu Deasy Renitasari Agustin dan M. Haziq Musyaffa Agustin.

Pendidikan formal yang penulis tempuh dan selesaikan adalah SD Negeri 02 Simpang Pematang Lulus Tahun 2015, MTs Negeri 01 Mesuji lulus Tahun 2018, dan SMA Muhammadiyah 01 Metro lulus Tahun 2021. Penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada Tahun 2021. Penulis diterima di Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN), penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata di Desa Banjar Baru Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan pada Bulan Januari 2024.

MOTTO

"INI AKAN BERLALU"

(Dr. Fahrudin Faiz, S.Ag., M.Ag.)

“Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan KepadaNya kami akan kembali”

(Q.S. Al-Baqarah : 156)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil alamin

Dengan penuh rasa syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat sehat, nikmat akal dan menjadi sebaik-baik pelindung, penolong dan pemberi kemudahan dalam setiap urusan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Penulis persembahkan skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tua Tercinta

Ayah Agustin Ilyas dan Ibu Hayani

Atas segenap cinta dan kasih sayang serta panjatan doa demi keberhasilan penulis dalam menjalani kehidupan dan menempuh studi

Adik-Adik Tersayang

Deasy Renitasari Agustin dan M. Haziq Musyaffa Agustin
Atas doa dan dukungan yang diberikan kepada penulis selama ini

Almamater Universitas Lampung

SAN WACANA

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan kasih sayang-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “Peran Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Pemenuhan Hak-Hak Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual” (Studi pada Wilayah Hukum Kabupaten Mesuji)”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyusunan sampai selesainya skripsi ini mendapatkan bimbingan dari berbagai pihak, oleh karenanya dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung
2. Bapak Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung
3. Ibu Dr. Maya Shafira, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung
4. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung
5. Ibu Diah Gustiniati S.H., M.Hum., selaku Pembimbing I, atas masukan dan saran yang diberikan selama proses bimbingan sampai dengan selesainya skripsi ini
6. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H., selaku Pembimbing II, atas masukan, saran dan arahan serta kebaikan yang diberikan selama proses bimbingan sampai selesainya skripsi ini

7. Ibu Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H., selaku Penguji Utama, atas masukan, kritik dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan skripsi ini
8. Bapak Refi Meidiantama S.H.,M.H., selaku Dosen Pembahas, atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan skripsi ini
9. Ibu Dr. Kasmawati, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik, atas bimbingan dan arahan yang diberikan kepada penulis dalam proses perkuliahan
10. Ibu Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H.,M.H., selaku Dosen Bagian Hukum Pidana yang telah menjadi dosen dalam konsultasi judul skripsi sekaligus menjadi salah satu narasumber pada skripsi ini, atas arahan, saran dan masukan yang diberikan
11. Bapak/ibu dosen bagian Hukum Pidana yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama menempuh studi perkuliahan di fakultas hukum
12. Staf dan Karyawan Bagian Hukum Pidana atas bantuan yang diberikan kepada penulis selama menempuh studi
13. Teristimewa untuk kedua orang tuaku, Ayah Agustin Ilyas, S.Pd., dan Ibu Hayani, ucapan tiada terhingga tidak dapat ternilai dengan segala takdim dan hormatku, atas semua kerja keras, doa serta kasih sayang yang kalian berikan. Serta kedua adikku tersayang Deasy Renitasari Agustin dan M. Haziq Musyaffa Agustin yang ku sayangi semoga diri ini dapat menjadi abang yang kalian banggakan selalu.
14. Terkhusus untuk semua yang sudah berpulang dipangkuanNya yang tidak sempat menemani penulis sampai menyelesaikan skripsi ini, Alm dan Almh Among Ilyas Samudra, Ajong Armawati, Ugok, Umeh, Uyuk, Puyang, Mamak yang InsyaAllah sedang berada di taman surga alam kuburnya. Semoga kalian semua bangga kepada penulis dan kami anak cucunya diberikan keistiqomahan untuk dapat mendoakan kalian selalu dan pada akhirnya kita semua dapat berkumpul lagi dikehidupan yang lebih baik berikutnya.
15. Seluruh Rekan dan Sahabat penulis selama penulis mengenyam bangku perkuliahan. Terimakasih, semoga kita diberikan kelancaran dan kemudahan untuk dapat mewujudkan cita-cita kita semua

Semoga kebaikan yang diberikan kepada penulis akan mendapatkan balasan kebaikan yang lebih besar dari Allah SWT dan akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Bandar Lampung, Maret 2026

Penulis

M. Ariessandy Agustin

DAFTAR ISI

	Halaman
I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Kerangka Teori dan Konseptual.....	8
E. Sistematika Penulisan	12
II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Peran.....	14
B. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum	16
C. Tugas, Fungsi dan Wewenang Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Mesuji.....	22
D. Pengertian Anak dan Hak-Hak Anak	24
E. Tinjauan Umum Tindak Pidana Kekerasan Seksual	30
III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah	35
B. Sumber dan Jenis Data.....	35
C. Penentuan Narasumber	36
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	36
E. Analisis Data	37
IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Peran Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Mesuji dalam Pemenuhan Hak-Hak Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual	38

B. Faktor-Faktor Penghambat Peran Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Mesuji dalam Pemenuhan Hak-Hak Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....	60
---	----

V PENUTUP

A. Simpulan	74
B. Saran	75

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang secara aman, sehat, dan bermartabat. Namun, dalam kenyataannya, masih terdapat anak yang menjadi korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran, hingga diskriminasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem perlindungan anak belum berjalan secara optimal. Oleh karena itu, perlindungan anak bukan hanya menjadi tanggung jawab moral, tetapi juga amanah konstitusional dan kemanusiaan yang wajib dijalankan untuk memastikan terpenuhinya hak-hak dasar anak demi masa depan bangsa yang lebih baik.

Hakikat anak sebagai amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya juga melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak merupakan potensi masa depan dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Anak yang belum matang secara mental dan fisik, kebutuhannya harus dicukupi, pendapatnya harus dihargai, diberikan pendidikan, adanya lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan pribadi dan kejiwaannya. Pada kenyataannya terdapat anak yang menjadi pelaku kejahatan.¹

Pengertian anak menurut Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Artinya anak adalah sebutan untuk janin atau bayi yang masih dalam kandungan sampai dengan

¹ Gadis Arivia. *Potret Buram Eksploitasi Kekerasan Seksual pada Anak*. Ford Foundation. Jakarta, 2005. hlm.4.

usia di bawah 18 tahun. Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kelangsungan hidup dan keberlangsungan suatu bangsa. Anak berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan yang tidak manusiawi. Pada kenyataannya, terdapat kasus kekerasan seksual terhadap anak yang masih menjadi permasalahan serius di berbagai daerah. Kekerasan seksual yang dialami oleh anak-anak tidak hanya berdampak pada fisik, tetapi juga menimbulkan trauma psikologis jangka panjang yang dapat memengaruhi tumbuh kembang serta kualitas hidup mereka di masa depan.

Ketentuan Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, menyatakan bahwa kekerasan seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang ini.

Fenomena kekerasan seksual terhadap anak sering kali terjadi di lingkungan terdekat korban, bahkan pelakunya tidak jarang berasal dari kalangan keluarga, tetangga, atau orang yang dikenal korban. Hal ini menyebabkan banyak kasus tidak terungkap karena korban merasa takut, malu, atau diintimidasi. Rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan anak serta kurangnya sistem pengawasan yang efektif turut menjadi faktor yang memperburuk situasi ini. Ditinjau dari aspek penegakan hukum, meskipun telah terdapat berbagai regulasi seperti Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, masih banyak tantangan dalam proses penanganan kasus, mulai dari pelaporan, proses hukum, hingga rehabilitasi korban. Selain itu, upaya pemulihan psikososial bagi anak korban sering kali belum optimal, sehingga anak harus menjalani proses penyembuhan yang panjang dan kompleks.

Uraian di atas menunjukkan bahwa anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup bangsa dan negara. Sebagai generasi penerus, anak berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Namun pada kenyataannya, tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak masih sering terjadi di berbagai daerah di Indonesia,

termasuk di Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung. Kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak sering kali tidak hanya meninggalkan luka fisik, tetapi juga menyebabkan dampak psikologis jangka panjang yang mengganggu proses tumbuh kembang anak secara optimal.

Pemerintah Daerah Kabupaten Mesuji merespon adanya kekerasan terhadap perempuan dan anak membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dengan memberlakukan Peraturan Bupati Mesuji Nomor 30 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Mesuji Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Mesuji. Peraturan ini mengatur tentang pembentukan, organisasi, dan tata kerja UPTD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mesuji, termasuk UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak. UPTD PPA Kabupaten Mesuji memiliki mandat untuk memberikan layanan pengaduan, pendampingan hukum, pemulihan psikologis, serta penanganan medis kepada korban kekerasan, khususnya perempuan dan anak. Selain itu, UPTD PPA juga memiliki peran penting dalam upaya pencegahan melalui sosialisasi, edukasi, serta kerja sama lintas sektor.²

Dasar hukum terkait peran Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak (Dinas PPPA) dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan seksual di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal 1 Angka (2) menyebutkan bahwa perlindungan adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari tindak pidana dan diskriminasi.

Selain itu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menegaskan bahwa pemerintah wajib menyediakan layanan terpadu yang mudah diakses oleh korban kekerasan seksual, termasuk anak. Peran Dinas PPPA di daerah menjadi sangat penting karena

² Peraturan Bupati Mesuji Nomor 30 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Mesuji Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Mesuji.

mereka bertanggung jawab untuk membentuk dan mengelola Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) sebagai yang berfungsi sebagai penyedia layanan tersebut. UU TPKS juga mendorong sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan perlindungan korban berjalan optimal.³

Dasar hukum lainnya adalah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) yang mengatur tugas dan fungsi UPTD PPA. Perpres ini mempertegas bahwa UPTD PPA merupakan penyedia layanan satu pintu (*one-stop service*) yang wajib memberikan pendampingan psikologis, layanan hukum, rehabilitasi sosial, hingga pemberdayaan ekonomi bagi korban, termasuk anak yang mengalami kekerasan seksual. Pelayanan ini dilakukan secara terintegrasi dan berbasis kebutuhan korban. Selanjutnya terdapat Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA).

Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tersebut memberikan pedoman operasional dalam pembentukan dan pelaksanaan fungsi UPTD PPA di daerah, termasuk mekanisme pelayanan dan koordinasi antarinstansi. Dengan adanya dasar hukum ini, diharapkan UPTD PPA di tingkat kabupaten/kota mampu menjalankan perannya secara optimal dalam upaya perlindungan perempuan dan anak dari berbagai bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual.

Demikian pula halnya dengan UPTD PPA di Kabupaten Mesuji yang melaksanakan peran dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan seksual pada anak. Peran tersebut di antaranya memberikan layanan pengaduan dan pendampingan, melakukan sosialisasi dan edukasi dan berkoordinasi dengan instansi terkait (kepolisian dan rumah sakit), tetapi pada kenyataannya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak masih tetap terjadi di Kabupaten Mesuji.

³ Siti Ismaya dkk. *Materi Ajar Peningkatan Kapasitas Advokat terkait Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. Indonesia Judicial Research Society (IJRS) Jakarta, 2024, hlm.3.

Berdasarkan data pada UPTD PPA Kabupaten Mesuji maka diketahui bahwa selama Tahun 2024 terdapat 8 kasus kekerasan seksual terhadap anak. Rinciannya adalah pada 29 Februari 2024, terjadi kasus pencabulan terhadap anak berusia 7 tahun. Pada 19 Juli 2024, terjadi kasus pencabulan yang melibatkan korban berusia 14 tahun. Pada 7 Mei 2024, kembali terjadi kasus pencabulan dengan korban berusia 7 tahun. Pada 20 September 2024, dilaporkan kasus kekerasan seksual terhadap anak berusia 9 tahun. Pada 5 Oktober 2024, terjadi kasus persetubuhan anak di bawah umur yang korban berusia 10 tahun. Selanjutnya pada 18 Oktober 2024, terjadi lagi kasus persetubuhan dengan korban berusia 11 tahun dan pada 19 Oktober 2024, kasus serupa terjadi dengan korban juga berusia 11 tahun. Kasus lain terjadi pada 21 Oktober 2024, di mana seorang anak berusia 12 tahun menjadi korban persetubuhan.⁴

Sesuai dengan data di atas maka diketahui bahwa kejahatan kekerasan seksual pada Tahun 2014 di Kabupaten Mesuji cukup tinggi, meskipun telah ada peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan anak dan telah ada lembaga yang secara khusus menangani perlindungan terhadap perempuan dan anak. Selain itu pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD PPA di Kabupaten Mesuji masih menghadapi sejumlah kendala. Keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya sarana dan prasarana, serta minimnya kesadaran masyarakat dalam melaporkan tindak kekerasan, menjadi hambatan yang signifikan dalam upaya penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak. Di sisi lain, belum semua masyarakat memahami pentingnya peran UPTD PPA sebagai lembaga layanan, sehingga tidak jarang korban kekerasan tidak mendapatkan pendampingan yang layak dan menyeluruh.

Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) memiliki peran strategis dalam mencegah kekerasan seksual terhadap anak melalui berbagai kegiatan preventif dan responsif di tingkat daerah. Penelitian di Kota Palangka Raya menunjukkan bahwa pembentukan membentuk UPTD PPA dan Satgas Perlindungan Anak di tingkat kelurahan sebagai fondasi penting untuk sistem perlindungan anak yang

⁴ <https://radarlampung.bacakoran.co/read/17901/pemkab-mesuji-catat-8-kasus-kekerasan-seksual-anak-pada-2024>. Diakses Kamis 14 Agustus 2025.

lebih dekat dengan masyarakat, disertai kerja sama lintas sektor untuk deteksi dini dan pelayanan korban.⁵ Selain itu, Dinas PPA di Pangkalpinang menyediakan pendampingan psikologis, medikolegal, hukum, dan keamanan emosional bagi anak korban kekerasan seksual sebagai bagian dari layanan pemulihan.⁶ Di sisi preventif, aktivitas seperti sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dan sekolah yang dilakukan oleh PPA Pekanbaru menjadi modal penting agar warga lebih sadar terhadap tanda-tanda kekerasan seksual dan memahami hak-hak anak di bawah Undang-Undang TPKS. Semua upaya tersebut menghadapi tantangan seperti minimnya pelaporan kasus, kurangnya tenaga profesional, hambatan budaya, dan keterbatasan sumber daya, sehingga efektivitas peran Dinas PPA sangat tergantung pada penguatan kapasitas, sumber daya, serta dukungan masyarakat luas.⁷

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menuangkannya ke dalam Skripsi yang berjudul: “Peran Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Pemenuhan Hak-Hak Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual” (Studi pada Wilayah Hukum Kabupaten Mesuji).

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah peran Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Mesuji dalam pemenuhan hak-hak anak korban tindak pidana kekerasan seksual?

⁵ Muhammad Rizky Maulana, Muhammad Rafli Maulana, dan Nurul Qur Ani Mar Atul Fithrati. "Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Melindungi Korban Kekerasan Seksual Anak di Kota Palangka Raya." *QOSIM: Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora*, 3(2), 736–742. 2025

⁶ Ragina Aprilia, Toni, dan Rio Armanda Agustian. "Pendampingan Anak sebagai Korban Kekerasan Seksual oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DPPPAKB) Kota Pangkalpinang." *BULLET: Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 4(1), 46–53. 2025

⁷ Manihuruk Trinovitasari. "Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak di Pekanbaru." *Jurnal Hukum Respublica*, 24(1). 2024

- b. Apakah faktor-faktor penghambat peran Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Mesuji dalam pemenuhan hak-hak anak korban tindak pidana kekerasan seksual?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup ilmu penelitian adalah hukum pidana, dengan kajian mengenai peran Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Mesuji dalam pemenuhan hak-hak anak korban tindak pidana kekerasan seksual dan faktor-faktor penghambat peran tersebut. Ruang lingkup lokasi penelitian adalah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Mesuji dan waktu penelitian adalah Tahun 2025.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dilaksanakannya penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui peran Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Mesuji dalam pemenuhan hak-hak anak korban tindak pidana kekerasan seksual
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat peran Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Mesuji dalam pemenuhan hak-hak anak korban tindak pidana kekerasan seksual

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan teoritis dan praktis sebagai berikut:

- a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memperkaya kajian ilmu hukum pidana, khususnya kajian mengenai peran Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Mesuji dalam pemenuhan hak-hak anak korban tindak pidana kekerasan seksual.

- b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum dan instansi terkait dalam melaksanakan upaya

menanggulangi tindak pidana kekerasan seksual pada anak di masa yang akan datang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

D. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Kerangka pemikiran merupakan adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum. Berdasarkan pernyataan di atas maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Teori Peran

Teori Peran menurut Soerjono Soekanto mengartikan peran sebagai seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Kedudukan tersebut diharapkan sebagai posisi tertentu di dalam masyarakat yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan adalah suatu wadah yang isinya adalah hak dan kewajiban tertentu, sedangkan hak dan kewajiban tersebut dapat dikatakan sebagai peran. Seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu dapat dikatakan sebagai pemegang peran (*role occupant*).⁸ Secara sosiologis peran adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memangku suatu posisi dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Jika seseorang menjalankan peran tersebut dengan baik, dengan sendirinya akan berharap bahwa apa yang dijalankan sesuai dengan keinginan dari lingkungannya. Peran merupakan kehadiran di dalam menentukan suatu proses keberlangsungan.⁹

Peran merupakan dinamisasi dari statis ataupun penggunaan dari pihak dan kewajiban atau disebut subyektif. Peran dimaknai sebagai tugas atau pemberian tugas kepada seseorang atau sekumpulan orang. Peran memiliki aspek-aspek sebagai berikut:

⁸ Tim Penyusun. *Kamus Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta. 2002. hlm. 348.

⁹ Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Press. Jakarta. 2002. hlm.242.

- 1) Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peran dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
- 2) Peran adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- 3) Peran juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.¹⁰

Jenis-jenis peran sebagai berikut:

- 1) Peran normatif adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma atau hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat
- 2) Peran ideal adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya di dalam suatu sistem.
- 3) Peran faktual adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit di lapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata¹¹.

b. Teori Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, namun terdapat juga faktor-faktor yang menghambat, yaitu sebagai berikut:

1) Faktor Perundang-undangan (Substansi hukum)

Praktek menyelenggarakan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Oleh karena itu suatu tindakan atau kebijakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum.

¹⁰ *Ibid.* hlm.242.

¹¹ *Ibid.* hlm.243.

2) Faktor Penegak Hukum

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.

3) Faktor Sarana dan Fasilitas

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peran semestinya.

4) Faktor Masyarakat

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Bagian yang terpenting dalam menentukan penegak hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik.

5) Faktor Kebudayaan

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka semakin mudahnya dalam menegakkannya.¹²

2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin atau akan di teliti.¹³ Berdasarkan pengertian tersebut maka beberapa konseptual yang berkaitan dengan penelitian ini adalah:

¹² Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1983. hlm.8-10

¹³ Soerjono Soekanto. *Op.Cit.* hlm.212.

- a. Peran adalah suatu aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya.¹⁴
- b. Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Mesuji menurut Peraturan Bupati Mesuji Nomor 30 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Mesuji Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Mesuji adalah perangkat daerah di Kabupaten Mesuji yang melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang perlindungan perempuan dan anak.
- c. Upaya penanggulangan kejahatan adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana dan non hukum pidana yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna.¹⁵
- d. Hak-hak anak korban kekerasan seksual adalah berbagai hak yang dimiliki oleh anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual, baik perlindungan hukum, perlindungan medis maupun perlindungan psikologis¹⁶
- e. Anak menurut Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *jo.* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan
- f. Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban menurut Pasal 1 angka (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
- g. Tindak Pidana Kekerasan Seksual menurut Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yaitu segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya

¹⁴ *Ibid.* hlm.132.

¹⁵ Barda Nawawi Arif, *Op.Cit*, hlm.12.

¹⁶ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Mandar Maju, Bandung. 2009. hlm. 44

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang ini. Pasal 4 Ayat (1) menyebutkan bahwa tindak pidana kekerasan seksual terdiri atas pelecehan seksual nonfisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, dan kekerasan seksual berbasis elektronik.

E. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun ke dalam lima bab yang saling berhubungan antara satu bab dengan bab lainnya, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

I PENDAHULUAN

Berisi pendahuluan penyusunan skripsi yang terdiri dari Latar Belakang, Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori dan Konseptual serta Sistematika Penulisan.

II TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan dengan penyusunan skripsi mengenai peran Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Mesuji dalam pemenuhan hak-hak anak korban tindak pidana kekerasan seksual yang diambil dari berbagai referensi atau buku-buku hukum.

III METODE PENELITIAN

Berisi metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari Pendekatan Masalah, Sumber Data, Penentuan Narasumber, Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data serta Analisis Data.

IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi deskripsi dan analisis hasil penelitian dan pembahasan mengenai peran Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Mesuji dalam pemenuhan hak-hak anak korban tindak pidana kekerasan seksual dan faktor-faktor penghambat peran Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak

Kabupaten Mesuji dalam pemenuhan hak-hak anak korban tindak pidana kekerasan seksual

V PENUTUP

Berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang ditunjukkan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Peran

Menurut Soerjono Soekanto peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.¹⁷ Peran menurut ahli sosiologi, seperti Raph Linton yaitu “*the dynamic aspect of status*” seseorang menjalankan suatu peranan manakala ia sedang menjalankan suatu hak-hak dan kewajibannya yang mana itu merupakan status, sedangkan suatu status adalah “*collection of right and duties*” suatu kumpulan hak dan kewajiban¹⁸.

Peran merupakan fungsi yang terwujud jika seseorang yang berada di dalam suatu kelompok sosial tertentu. Peran merupakan suatu perilaku yang memiliki suatu status dan bisa terjadi dengan atau tanpa adanya batasan-batasan *job description* bagi para pelakunya.¹⁹ Menurut Koentjaraningrat, Peran berarti tingkah laku individu yang memutuskan suatu kedudukan tertentu, dengan demikian konsep peran menunjuk kepada pola perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki status/posisi tertentu dalam organisasi atau sistem. Dari beberapa pengertian diatas, penulis menyimpulkan bahwa pengertian peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu.²⁰

Peranan mempunyai arti, yaitu peranan menentukan apa yang diperbuat bagi masyarakat serta kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya.

¹⁷ Soejono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 212.

¹⁸ David Berry, *Pokok-Pokok Pikiran Dalam Sosiologi*, cet ke-3 Raja Grafindo Persada, 1995, Jakarta, hlm. 99

¹⁹ W.A Gerungan, *Psikologi Sosial*, Eresso, Bandung, 1998, hlm. 135.

²⁰ Muhammad Fajar Awaludin, Rachmat Ramdani, *Peran Kelompok Keagamaan dalam Menjaga Keharmonisan dan Keberagaman (Studi Deskriptif PC NU Kabupaten Karawang Dan Pengurus Vihara Nam Hai Kwan Se Im Pu Sa Kabupaten Sukabumi)*, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Vol. 8. No.1, 2022 hlm. 673.

Pentingnya peranan adalah karena ia mengatur perilaku seseorang. Peranan menyebabkan seseorang pada batas-batas tertentu dapat menyesuaikan perilaku sendiri dengan perilaku orang-orang sekelompoknya. Hubungan-hubungan sosial yang ada di masyarakat merupakan hubungan antara peranan-peranan individu dalam masyarakat. Soerjono Soekamto berpendapat ada beberapa jenis dari peran itu sendiri, berikut jenis-jenis peran:

1. Peranan normatif adalah peran yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang dilakukan berlaku dalam kehidupan masyarakat.
2. Peran ideal adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya didalam suatu sistem.
3. Peran faktual adalah peranan yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit dilapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.²¹

Kedudukan adalah suatu wadah yang isinya adalah hak dan kewajiban tertentu. Sedangkan hak dan kewajiban tersebut dapat dikatakan sebagai peran. Oleh karena itu, maka seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu dapat dikatakan sebagai pemegang peran (*role occupant*). Suatu hak merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.²²

Adapun beberapa dimensi peran sebagai berikut²³:

1. Peran sebagai suatu kebijakan. Pengaruh paham ini berpendapat bahwa peran merupakan suatu kebijaksanaan yang tepat dan baik untuk dilaksanakan.
2. Peran sebagai strategi. Penganut peran ini mendalilkan bahwa peran merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat. Peran sebagai alat komunikasi. Peran didayagunakan sebagai instrumen atau alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan. Persepsi ini dilandaskan oleh suatu pemikiran bahwa pemerintahan

²¹ *Ibid*

²² Rw. Sutyono Bakir, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Karisma Publishing Group, Tangerang, 2009, hlm.348

²³ Horoepoetri, Arimbi, Achmad Santosa, *Peran Serta Masyarakat Dalam Mengelola Lingkungan*. Walhi, Jakarta, 2003, hlm 67.

dirancang untuk melayani masyarakat, sehingga pandangan dan preferensi dari masyarakat tersebut adalah masukan yang bernilai guna mewujudkan keputusan yang responsif dan responsibel.

3. Peran sebagai alat penyelesaian sengketa. Peran didayagunakan sebagai suatu cara untuk mengurangi atau meredam konflik melalui usaha pencapaian konsensus dari pendapat-pendapat yang ada. Asumsi yang melandasi persepsi ini adalah bertukar pikiran dan pandangan dapat meningkatkan pengertian dan toleransi serta mengurangi rasa ketidakpercayaan dan kerancuan.

Secara sosiologis peranan adalah Aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memegang suatu posisi dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Jika seseorang menjalankan peran tersebut dengan baik, dengan sendirinya akan berharap bahwa apa yang dijalankan sesuai dengan keinginan diri lingkungannya. Peran secara umum adalah kehadiran di dalam menentukan suatu proses keberlangsungan, berikut beberapa Aspek Peran menurut Biddle dan Thomas yang membagi peristilahan dalam teori peran dalam empat golongan, yaitu:

1. Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial
2. Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut
3. Kedudukan orang-orang dalam perilaku
4. Kaitan antara orang dan perilaku²⁴

B. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral. Fitzgerald

²⁴ Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori- Teori Psikologi Sosial*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm.215

menjelaskan teori perlindungan hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Perlindungan hukum melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat untuk mengatur hubungan perilaku anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.²⁵

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.²⁶

Menurut pendapat Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.²⁷

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat represif (penanganan), baik

²⁵ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.53.

²⁶ *Ibid*, hlm.55.

²⁷ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, sebuah studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi*, Peradaban, Jakarta, 2007. hlm.29.

yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum. Perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yakni:

- 1) Perlindungan hukum preventif, yakni bentuk perlindungan hukum di mana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapat sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif.
- 2) Perlindungan hukum represif, yakni bentuk perlindungan hukum di mana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.²⁸

Perlindungan hukum dalam kaitannya dengan upaya pencegahan kejahatan merupakan upaya melindungi masyarakat dari potensinya kejahatan dalam kehidupan sehari-hari. Kejahatan adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.²⁹

Pengertian lain mengenai kejahatan adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana pada pelaku adalah demi tertib hukum dan untuk terjaminnya kepentingan umum dalam kehidupan bermasyarakat.³⁰ Tingkah laku yang jahat immoral dan anti sosial akan menimbulkan reaksi berupa kejengkelan dan kemarahan di kalangan masyarakat dan jelas akan merugikan masyarakat umum. Mengingat kondisi tersebut maka setiap warga masyarakat keseluruhan secara keseluruhan, bersama-sama dengan lembaga-lembaga resmi yang berwenang seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, lembaga pemasyarakatan dan lain-lain wajib menanggulangi setiap kejahatan.

²⁸ Ridwan H.R. *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Press, Jakarta, 2016. hlm. 92-93.

²⁹ Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001. hlm. 17.

³⁰ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996. hlm. 16.

Kebijakan sistem penegakan hukum pidana secara integralitas sistemik meliputi pembaharuan/pembangunan sistem hukum pidana (*penal system reform/development*) atau sering disebut secara singkat dengan istilah *penal reform*. Dilihat dari sudut sistem hukum (*legal system*) terdiri dari *legal substance*, *legal structure* dan *legal culture*, maka pembaharuan sistem penegakan hukum pidana secara integralitas sistemik meliputi ruang lingkup yang sangat luas.³¹ Gagasan untuk mengangkat kembali hukum yang hidup di dalam masyarakat Indonesia, merupakan realisasi dari keinginan untuk kembali mengembangkan hukum yang hidup di masyarakat Indonesia. Alasan praktisnya, dimana terdapat keraguan akan kemampuan pemahaman terhadap hukum yang diwariskan oleh penjajah, tampak nyata di Indonesia dengan banyaknya penafsiran-penafsiran hukum yang berlaku saat ini oleh para ahli hukum, baik dari Belanda sebagai bekas penjajah, dan ahli hukum Indonesia sendiri.³²

Bangsa Indonesia telah menjadikan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sudah sepantasnya model penegakan hukumnya humanistik. Penegakan hukum humanistik dapat diwujudkan melalui pembentukan undang-undang yang memuat nilai agama Pancasila, kemanusiaan dan sosial, serta mencerminkan nilai keadilan, nilai kegunaan dan nilai kepastian hukum.³³

Moeljatno menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "kejahatan" adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Terkait dengan masalah pengertian kejahatan, lebih lanjut Moeljatno mengemukakan bahwa terdapat 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:

³¹ Siswanto, Heni. "Pembangunan Penegakan Hukum Pidana yang Mengefektifkan Korporasi sebagai Subjek Tindak Pidana Korupsi", *Fiat Justicia Journal of Law*, Vol. 9 No. 1, Tahun 2015.

³² Ahmad Irzal Fardiansyah, et.al, "Pengakuan Terhadap Hukum Pidana Adat di Indonesia", *Jurnal Bina Mulya Hukum*, Vol. 4, No. 1, 2019

³³ Maroni, Sopian Sitepu dan Nenny Dwi Ariani. "Humanistic Law Enforcement As The Application Of The Value Of Justice, Expediency And Legal Certainty Based On Pancasila". *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, Volume 22, Issue 4, 2019.

- a. Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana
- b. Larangan ditujukan kepada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.
- c. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, sehingga antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan erat pula. Kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkannya.³⁴

Pengertian kejahatan oleh A. Ridwan Halim menggunakan istilah *delik* untuk menterjemahkan *strafbaarfeit*, dan mengartikannya sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.³⁵ Hazewinkel-Suringga memberikan suatu rumusan yang bersifat umum mengenai *strafbaarfeit* yaitu suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya.³⁶

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka dapat diketahui bahwa kejahatan adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

Upaya penanggulangan kejahatan dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy* atau *criminal policy* adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu

³⁴ Moeljatno, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1998. hlm. 34

³⁵ Ridwan A, Halim, *Hukum Pidana dan Tanya Jawab*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002. hlm. 31

³⁶ P.A.F Lamintang, *Op.Cit.* hlm. 172

dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan berbagai keadaan dan situasi pada suatu waktu dan pada masa mendatang.³⁷

Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal) menggunakan 2 (dua) sarana, yaitu:

1. Kebijakan Pidana dengan Sarana Non Penal

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal hanya meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan

2. Kebijakan Pidana dengan Sarana Penal

Sarana penal adalah penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana yang didalamnya terdapat dua masalah sentral, yaitu:

- a) Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan kejahatan.
- b) Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan pada pelanggar³⁸

Upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti ada keterpaduan antara politik kriminal dan politik sosial; ada keterpaduan (*integral*) antara upaya penanggulangan kejahatan dengan penal dan non-penal. Kebijakan sosial diartikan sebagai segala usaha rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan mencakup perlindungan masyarakat. Implementasi kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana (*penal policy*) dikenal dengan istilah “kebijakan hukum pidana” atau “politik hukum pidana”. Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) merupakan suatu ilmu sekaligus seni yang mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman kepada pembuat undang-undang, pengadilan yang menerapkan undang-undang dan kepada para pelaksana putusan pengadilan. Kebijakan hukum pidana

³⁷ Barda Nawawi Arif, *Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004. hlm.12

³⁸ *Ibid*, hlm.13.

(*penal policy*) tersebut merupakan salah satu komponen dari *modern criminal science* disamping *criminology* dan *criminal law*.³⁹

Penal policy atau politik hukum pidana pada intinya, bagaimana hukum pidana dapat dirumuskan dengan baik dan memberikan pedoman kepada pembuat undang-undang (kebijakan legislatif), kebijakan aplikasi (kebijakan yudikatif) dan pelaksana hukum pidana (kebijakan eksekutif). Kebijakan legislatif merupakan tahap yang sangat menentukan bagi tahap-tahap berikutnya, karena ketika peraturan perundang-undangan pidana dibuat maka sudah ditentukan arah yang hendak dituju atau dengan kata lain perbuatan-perbuatan apa yang dipandang perlu untuk dijadikan sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana. Dalam kaitan ini kebijakan untuk membuat peraturan perundang-undangan pidana yang baik tidak dapat dipisahkan dari tujuan penanggulangan kejahatan, sebagai usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana, pada hakikatnya merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (khususnya hukum pidana). Oleh karena itu, politik hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penanggulangan kejahatan lewat pembuatan peraturan perundang-undangan pidana yang merupakan bagian integral dari politik sosial.⁴⁰

C. Tugas Fungsi dan Wewenang Dinas Perlindungan Anak dan Perempuan Kabupaten Mesuji

Berdasarkan Peraturan Bupati Mesuji Nomor 30 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Mesuji Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Mesuji maka diketahui bahwa Tugas Dinas Perlindungan Anak dan Perempuan Kabupaten Mesuji adalah:

1. Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

³⁹ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1986. hlm.7.

⁴⁰ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan)*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, Universitas Indonesia, 1994. hlm. 23.

2. Menyusun kebijakan daerah dan program dalam rangka pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
3. Menyelenggarakan pelayanan perlindungan khusus untuk perempuan dan anak (misalnya korban kekerasan, pengaduan, pendampingan).
4. Melakukan sosialisasi dan edukasi hak-hak perempuan dan anak di masyarakat.
5. Koordinasi dengan instansi terkait (kepolisian, kesehatan, kesejahteraan sosial, lembaga hukum, pendidikan).
6. Pengembangan data dan sistem informasi terkait perlindungan perempuan dan anak.

Fungsi Dinas Perlindungan Anak dan Perempuan Kabupaten Mesuji adalah sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis.
2. Pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program / kebijakan.
4. Pelayanan teknis operasional, pendampingan, advokasi, dan perlindungan hukum.
5. Pengelolaan administrasi, keuangan, barang milik daerah, SDM.
6. Kerjasama antar lembaga dan stakeholder.

Selanjutnya wewenang Dinas Perlindungan Anak dan Perempuan Kabupaten Mesuji adalah sebagai berikut:

1. Mengeluarkan rekomendasi terkait perlindungan perempuan dan anak.
2. Memberikan persetujuan atau supervisi dalam program-program pemerintah daerah yang menyentuh isu perempuan dan anak.
3. Melakukan intervensi atau tindakan administratif terhadap pelanggaran-pelanggaran hak perempuan dan anak di wilayah Kabupaten Mesuji (apabila diatur).
4. Menetapkan standar pelayanan dan prosedur operasional untuk layanan perlindungan.

D. Pengertian Anak dan Hak-Hak Anak Sebagai Korban Tindak Pidana

Pasal 1 Angka (1), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *jo.* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tentang Perlindungan Anak, menjelaskan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Setiap anak sejak dalam kandungan hingga kemudian mencapai 18 tahun, memiliki hak-hak dasar yang melekat pada setiap diri anak yang harus dihormati, dilindungi, dipenuhi, dan oleh karena itu juga harus dipromosikan. Hak-hak anak tersebut meliputi hak sipil dan kebebasan, hak pengasuhan dalam lingkungan keluarga atau pengasuhan alternatif, hak kesehatan dan kesejahteraan dasar, hak pendidikan, waktu luang, dan kegiatan budaya, serta hak perlindungan khusus, termasuk perlindungan dari kekerasan.

Upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap anak selanjutnya adalah dengan memberlakukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pentingnya perlindungan anak dalam hal ini mengingat anak pada dasarnya merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.

Anak sebagai generasi penerus merupakan potensi masa depan yang harus diberikan perlindungan sehingga dapat tumbuh dan berkembang secara wajar sesuai dengan perkembangan usianya. Hak dan kebutuhan anak harus dicukupi, pendapatnya harus dihargai, diberikan pendidikan, diciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan pribadi dan kejiwaannya.⁴¹ Diperlukan upaya perlindungan hukum terhadap anak dalam rangka memenuhi hak-hak anak.

Upaya perlindungan terhadap anak pada dasarnya telah dilaksanakan oleh pemerintah dengan memberlakukan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Undang-Undang Perlindungan Anak). Pasal 1 Angka (1) menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan

⁴¹ Rahman Amin. *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Indonesia*. Penerbit Deepublish, Yogyakarta, 2021. hlm.54. hlm.3.

belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pasal 1 Angka (2) menyebutkan bahwa perlindungan adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari tindak pidana dan diskriminasi.

Asas Perlindungan Anak menurut Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Anak adalah Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak yaitu nondiskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak. Tujuan Perlindungan Anak menurut Pasal 3 adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang melakukan tindak pidana, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban tindak pidana baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.⁴²

Anak merupakan generasi harapan suatu bangsa, anak yang masih dalam proses pencarian jati diri akibat sehingga mental yang belum terbentuk menjadikan mereka banyak terjerat kasus tindak pidana. Hal ini menjadi perhatian bagi para penegak hukum bahwa dalam menangani kasus perkara anak harus

⁴² Rahman Amin. *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Indonesia*. Penerbit Deepublish, Yogyakarta, 2021, hlm.7.

mengedepankan prinsip-prinsip yang berkaitan dengan hak asasi anak diantaranya prinsip non-diskriminasi.⁴³

Negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi anak sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Perlindungan terhadap anak yang dilakukan selama ini belum memberikan jaminan bagi anak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga dalam melaksanakan upaya perlindungan terhadap hak anak oleh pemerintah harus didasarkan pada prinsip hak asasi manusia yaitu penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan atas hak anak.⁴⁴

Pemberlakuan Undang-Undang Perlindungan Anak secara substantif mengatur beberapa hal antara lain persoalan anak yang sedang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas, anak dari korban eksploitasi ekonomi dan seksual, anak yang diperdagangkan, anak korban kerusuhan, anak yang menjadi pengungsi dan anak dalam situasi konflik bersenjata. Perlindungan anak yang dilakukan berdasarkan prinsip nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang. Dalam pelaksanaannya undang-undang tersebut telah sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terkait jaminan hak asasi manusia, yaitu anak sebagai manusia memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang.⁴⁵

Upaya pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak, memerlukan peran masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa, atau lembaga pendidikan. Menurut Pasal 66 Undang-Undang Perlindungan Anak:

⁴³ Nikmah Rosidah, R Fathonah, FB Tamza, S Susanti, AA Pratama. "Sosialisasi Urgensi Penerapan Prinsip Non-Diskriminasi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana". *Jurnal Sumbangsih* Vol. 3 No. 1. Tahun 2020.

⁴⁴ D. Ramdani, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Kencana, Jakarta, 2020, hlm.61.

⁴⁵ Endang, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak di Bidang Kesejahteraan*. Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2017, hlm.61.

- (1) Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.
- (2) Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. Penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
 - b. Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan
 - c. Perlibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual.
- (3) Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1).

Perlindungan hukum terhadap anak diselenggarakan sebagai suatu mekanisme pencegahan dan penanggulangan terjadinya kekerasan terhadap anak. Kekerasan adalah semua bentuk kekerasan fisik dan mental, cedera atau penyalahgunaan, penelantaran atau perlakuan salah, penganiayaan atau eksploitasi, termasuk penyalahgunaan seksual.⁴⁶

Undang-Undang Perlindungan Anak diberlakukan dalam rangka pemenuhan hak-hak anak dalam bentuk perlindungan hukum yang meliputi hak atas kelangsungan hidup, hak untuk berkembang, hak atas perlindungan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat tanpa diskriminasi. Setiap anak yang menjadi korban kekerasan memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum secara pasti sesuai dengan Hak Asasi Manusia. Adapun yang dimaksud dengan hak anak dalam penelitian ini adalah hak anak untuk memperoleh perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, tindak pidana, penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya. Perlindungan anak ini merupakan isu nasional yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

⁴⁶ M.N. Hapsari. *Seputar Tindak Kekerasan Terhadap Anak*. Direktorat Sekolah Menengah Pertama Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan RI, Jakarta, 2020, hlm. 72-73.

1. Hak-Hak Anak Secara Umum dalam Undang-Undang Perlindungan Anak

Hak anak secara umum merupakan hak asasi yang melekat sejak anak dilahirkan dan wajib dijamin, dilindungi, serta dipenuhi oleh negara, pemerintah, orang tua, keluarga, dan masyarakat. Hak-hak tersebut mencakup aspek kehidupan, tumbuh kembang, perlindungan, serta partisipasi anak dalam kehidupan sosial. Hak-hak anak secara umum dalam Undang-Undang Perlindungan Anak adalah:

- a. Hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UUPA.
- b. Hak anak atas identitas diri, termasuk nama dan status kewarganegaraan, sebagaimana diatur diatur dalam Pasal 5 UUPA.
- c. Hak anak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai tingkat kecerdasan dan usianya, serta berada di bawah bimbingan orang tua, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UUPA.
- d. Hak anak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UUPA.
- e. Hak anak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 8 UUPA.
- f. Hak anak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya serta tingkat kecerdasannya sesuai minat dan bakat sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) UUPA
- g. Hak anak untuk menyatakan dan didengar pendapatnya sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 UUPA.
- h. Hak anak untuk beristirahat, memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sebagaimana diatur dalam Pasal 11 UUPA.
- i. Hak anak untuk memperoleh perlindungan dari perlakuan diskriminatif, eksploitasi, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan ketidakadilan diatur dalam sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) UUPA.

2. Hak-Hak Anak Korban Tindak Pidana dalam Undang-Undang Perlindungan Anak

Anak korban tindak pidana merupakan anak yang mengalami penderitaan fisik, psikis, seksual, atau kerugian ekonomi akibat suatu perbuatan pidana. Oleh karena kondisi kerentanannya, anak korban tindak pidana memperoleh perlindungan khusus yang diatur secara tegas dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Hak-Hak Anak Secara Khusus dalam Undang-Undang Perlindungan Anak

- a. Hak anak korban tindak pidana untuk mendapatkan perlindungan khusus sebagaimana diatur sebagaimana dalam Pasal 59 ayat (1) UUPA. Bentuk perlindungan khusus bagi anak korban tindak pidana diatur lebih lanjut dalam Pasal 59A UUPA, yang meliputi penanganan cepat termasuk pengobatan dan rehabilitasi fisik, psikis, dan sosial. Ketentuan ini menekankan bahwa perlindungan tidak hanya bersifat hukum, tetapi juga pemulihan kondisi anak secara menyeluruh.
- b. Hak anak korban tindak pidana untuk memperoleh pendampingan selama proses hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 64 ayat (3) UUPA. Pendampingan ini penting agar anak tidak mengalami tekanan psikologis dan dapat menjalani proses hukum secara manusiawi.
- c. Hak anak korban kekerasan, baik fisik, psikis, maupun seksual, untuk memperoleh rehabilitasi sosial, bantuan hukum, dan perlindungan dari pemberitaan identitas diri sebagaimana diatur dalam Pasal 64 ayat (2) UUPA. Perlindungan identitas bertujuan mencegah stigma sosial dan trauma lanjutan bagi anak.
- d. Hak anak korban tindak pidana untuk mendapatkan jaminan keselamatan, baik fisik, mental, maupun sosial, sebagaimana diatur dalam Pasal 64 ayat (1) UUPA. Jaminan keselamatan ini berlaku sejak tahap penyelidikan hingga proses pemulihan pasca perkara.
- e. Hak anak korban eksploitasi dan kekerasan seksual untuk mendapatkan penanganan khusus, termasuk perawatan kesehatan dan pemulihan psikologis, diatur dalam Pasal 66 dan Pasal 67 UUPA. Ketentuan ini menunjukkan perhatian khusus negara terhadap kejahatan yang berdampak berat pada masa depan anak.

- f. Hak anak korban tindak pidana untuk mendapatkan bantuan hukum diatur dalam Pasal 18 UUPA, yang menyatakan bahwa setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak memperoleh bantuan hukum dan bantuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

E. Tinjauan Umum Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual menurut Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menyatakan bahwa:

- (1) Tindak pidana kekerasan seksual terdiri atas:
 - a. Pelecehan seksual nonfisik;
 - b. Pelecehan seksual fisik;
 - c. Pemaksaan kontrasepsi;
 - d. Pemaksaan sterilisasi;
 - e. Pemaksaan perkawinan;
 - f. Penyiksaan seksual;
 - g. Eksploitasi seksual;
 - h. Perbudakan seksual;
 - i. Kekerasan seksual berbasis elektronik.
- (2) Selain Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga meliputi:
 - a. Perkosaan;
 - b. Perbuatan cabul;
 - c. Persetubuhan terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap Anak, dan/ atau eksploitasi seksual terhadap Anak;
 - d. Perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak Korban;
 - e. Pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;
 - f. Pemaksaan pelacuran;
 - g. Tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
 - h. Kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;
 - i. Tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

- j. Tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan isu serius yang tidak hanya berdampak pada fisik, tetapi juga psikologis, sosial, dan moral korban, namun demikian pelaksanaan restitusi sebagai hak korban dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual seringkali menghadapi kendala dalam aspek prosedural dan pelaksanaannya di lapangan⁴⁷. Terkait dengan hal tersebut maka pentingnya pendidikan, sosialisasi, dan keterlibatan siswa sebagai agen pencegahan guna meningkatkan kesadaran terhadap bahaya kekerasan seksual di lingkungan sekolah⁴⁸ Perlindungan anak dari kekerasan seksual memerlukan pendekatan komprehensif: regulasi yang kuat, keadilan dalam penerapan hukum, serta edukasi dan pemberdayaan masyarakat, termasuk anak-anak sendiri agar mampu mencegah dan memitigasi dampak buruknya.⁴⁹

Kekerasan seksual merupakan kejahatan persetubuhan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan dengan cara menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar. Persetubuhan berarti di satu pihak merupakan suatu tindakan atau perbuatan seorang laki-laki yang melampiaskan nafsu seksualnya terhadap seorang perempuan yang di mana perbuatan tersebut tidak bermoral dan dilarang menurut hukum yang berlaku.⁵⁰ Persetubuhan ialah pria yang memaksa pada seorang wanita bukan isterinya untuk melakukan persetubuhan dengannya dengan ancaman kekerasan, yang mana diharuskan kemaluan pria telah masuk ke dalam lubang kemaluan seorang wanita yang kemudian mengeluarkan air mani.⁵¹

⁴⁷ Dona Raisa Monica & Emilia Susanti. "Dinamika Restitusi Sebagai Hak Korban Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual". *Project Report*. Pusaka Media, Bandar Lampung. LPPM Unila Repository, 2022.

⁴⁸ Dona Raisa Monica, Emilia Susanti, Fristya Berdian Tamza, Dewi Nurhalimah, Nabila Azzahra, (2024). "Revitalisasi Siswa sebagai Agen Pencegahan Kekerasan Seksual. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Sakai Sambayan", *jss.lppm.unila.ac.id*. 8 (2). 2024.

⁴⁹ Dona Raisa Monica, , Emilia Susanti, Budi Rizki Husin. "Regulation of Non-Physical Sexual Violence in Indonesia (Analisis Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Kekerasan Seksual)" *International Journal of Advanced Research (IJAR)*, 11(3) 2023.

⁵⁰ Adami Chazawi, *Tindak pidana Mengenai Kesopanan*, Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2005 hlm. 66.

⁵¹ Leden Marpaung, *Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*. Sinar Grafika, Jakarta, 2004. hlm. 50.

Sesuai dengan pengertian di atas maka diketahui bahwa persetubuhan merupakan suatu keadaan seorang pria yang melakukan upaya pemaksaan dan ancaman serta kekerasan persetubuhan terhadap seorang wanita yang bukan isterinya dan dari persetubuhan tersebut mengakibatkan keluarnya air mani seorang pria. Jadi unsurnya tidak hanya kekerasan dan persetubuhan akan tetapi ada unsur lain yaitu unsur keluarnya air mani, yang artinya seorang pria tersebut telah menyelesaikan perbuatannya hingga selesai, apabila seorang pria tidak mengeluarkan air mani maka tidak dapat dikategorikan sebagai persetubuhan.

Asumsi yang tak sependapat dalam hal mendefinisikan persetubuhan tidak memperhitungkan perlu atau tidaknya unsur mengenai keluarnya air mani, yaitu persetubuhan sebagai perbuatan seseorang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita untuk melakukan persetubuhan di luar ikatan perkawinan dengan dirinya.⁵²

Persetubuhan dapat dirumuskan dari beberapa bentuk perilaku sebagai berikut:

- a. Korban tindak pidana persetubuhan harus seorang wanita, tanpa batas umur (objek). Sedangkan ada juga seorang laki-laki yang diperkosa oleh wanita.
- b. Korban harus mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan. Ini berarti tidak ada persetujuan pihak korban mengenai niat dan tindakan perlakuan pelaku.
- c. Persetubuhan di luar ikatan perkawinan adalah tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap wanita tertentu. Dalam kenyataan ada pula persetubuhan dalam perkawinan yang dipaksakan dengan kekerasan, yang menimbulkan penderitaan mental dan fisik. Walaupun tindakan ini menimbulkan penderitaan korban, tindakan ini tidak dapat digolongkan sebagai suatu kejahatan oleh karena tidak dirumuskan terlebih dahulu oleh pembuat undang-undang sebagai suatu kejahatan.⁵³

Korban mengandung pengertian sebagai orang yang menderita akibat suatu kejadian; kecelakaan (hawa nafsu dan sebagainya) sendiri atau orang lain. Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari kepentingan diri sendiri dan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita, lebih lanjut menurut beliau disini adalah individu atau kelompok swasta maupun pemerintah. Korban tindak

⁵² Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung, 1995. hlm. 54.

⁵³ Topo Santoso, *Seksualitas dan Hukum Pidana*, IND-HILL-CO, Jakarta, 1997. hlm. 67

pidana tidak selalu terbatas pada pihak yang secara langsung menjadi sasaran perbuatan pidana, tetapi juga dapat mencakup pihak yang secara nyata menderita akibat perbuatan tersebut. Posisi korban dipandang sebagai subjek hukum yang memiliki hak atas perlindungan, pemulihan, dan keadilan, bukan sekadar pelengkap dalam proses penegakan hukum pidana⁵⁴

Korban yang dimaksud adalah:

- 1) Orang perorangan atau korban individual (*victimisasi primair*)
- 2) Korban yang bukan orang-perorangan, misalnya suatu badan organisasi, lembaga. Pihak korban adalah impersonal, komersial kolektif (*victimisasi sekunder*), adalah keterlibatan umum, keserasian sosial dan pelaksanaan perintah, misalnya pada pelanggaran peraturan dan ketentuan negara (*victimisasi tersier*).⁵⁵

Pengertian korban bukan hanya untuk manusia atau orang-perorangan tetapi juga berlaku bagi badan hukum atau badan usaha, kelompok organisasi. Perluasan pengertian subyek hukum tersebut karena pembuat korban dan yang menjadi korban selalu manusia, maupun secara teoritis badan hukum atau badan lain yang bukan perorangan secara fisik dapat juga menjadi korban atau pembuat korban tetapi pada hakekatnya yang menjadi korban adalah para pendukung, penganut badan atau organisasi tersebut yang merasa tersinggung haknya.

Suatu negara dan masyarakat mempunyai paling banyak kekuasaan dan bertugas untuk membaginya lebih adil. Sejarah telah menunjukkan bahwa kerap kali menyalahgunakan kekuasaan lebih banyak lagi dari pada masyarakat, tetapi kerap kali dapat dikatakan juga masyarakat sendirilah yang salah dalam hal ini, karena bersikap memberikan kesempatan atau membiarkan negara menyalahgunakan kekuasaan karena keadaan tertentu (takut, segan, malas). Peningkatan korban kejahatan terjadi karena kurang pencegahan yang dilakukan seperti penyuluhan dan pembiaraan penyimpangan disengaja oleh masyarakat.

Pelaku kejahatan adalah setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar atau melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Pelaku

⁵⁴ Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2011. hlm. 41

⁵⁵ *Ibid.* hlm. 79.

kejahatan harus diberi sanksi demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum⁵⁶ Kejahatan dalam bahasa Belanda disebut *misdrijven* yang berarti suatu perbuatan yang tercela dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain dari pada perbuatan melanggar hukum. kejahatan adalah merupakan bagian dari perbuatan melawan hukum atau delik, bagian lainnya adalah pelanggaran.⁵⁷

Kejahatan adalah tidak lain dan tidak bukan hanyalah penamaan belaka yang diberikan oleh pemerintah selaku pihak yang berkuasa yang dalam pelaksanaannya dibebankan kepada pundak hakim untuk memberikan penilaian dan pertimbangan, apakah suatu persoalan yang diajukan kepadanya adalah perbuatan pidana atau bukan. Kejahatan adalah perilaku yang merugikan atau sosial injuri atau bertentangan dengan ikatan-ikatan sosial (anti sosial) atau perilaku yang tidak sesuai dengan pedoman di dalam kehidupan masyarakat.⁵⁸

Berdasarkan uraian di atas maka diketahui bahwa kejahatan itu sebagai suatu gejala sosial yang akan berkembang sesuai dengan perkembangan dinamika masyarakat, bisa saja suatu perbuatan dikatakan kejahatan. Dapatlah diketahui bahwa terdapat berbagai bentuk kejahatan, salah satu bentuk kejahatan tersebut adalah kejahatan perkosaan. Kejahatan perkosaan dalam buku kedua KUHP termasuk dalam kejahatan kesusilaan. Kejahatan perkosaan dikatakan sebagai kejahatan kesusilaan sebab yang menjadi sasarannya rasa kesusilaan seseorang dan tidak sesuai dengan norma-norma kesusilaan dalam masyarakat.

⁵⁶ Satjipto Rahardjo, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta, 1998. hlm. 25.

⁵⁷ Moeljatno, *Op Cit.* hlm. 71-72.

⁵⁸ Bambang Poernomo, *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan di Luar Ketentuan Hukum Pidana*. Bina Aksara, Jakarta, 1997. hlm. 4.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dimaksudkan sebagai upaya memahami persoalan dengan tetap berada atau bersandarkan pada lapangan hukum, sedangkan pendekatan yuridis empiris dimaksudkan untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan dalam penelitian berdasarkan realitas yang ada.⁵⁹

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder,⁶⁰ sebagai berikut:

1. Data Primer Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan kepada narasumber untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian.
2. Data Sekunder Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang berhubungan dengan penelitian. Data Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
 - a. Bahan Hukum Primer, bersumber dari:
 - 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo.* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *jo.* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

⁵⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta, 1986. hlm.55.

⁶⁰ *Ibid.* hlm.61.

- 4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- b. Bahan Hukum Sekunder, adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer yaitu dari berbagai buku atau referensi hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian
 - c. Bahan Hukum tersier, adalah bahan hukum pendukung lain yang bersumber dari berbagai peraturan, sebagai berikut:
 - 1) Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 - 2) Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak
 - 3) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak
 - 4) Peraturan Bupati Mesuji Nomor 30 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Mesuji Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Mesuji

C. Penentuan Narasumber

Narasumber penelitian ini adalah sebagai berikut:

- | | |
|---|-------------------|
| 1. Kepala Dinas PPA Kabupaten Mesuji | : 1 orang |
| 2. Kepala UPTD PPA Kabupaten Mesuji | : 1 orang |
| 3. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila | : <u>1 orang+</u> |
| Jumlah | : 3 orang |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur studi pustaka dan studi lapangan sebagai berikut:

a. Studi pustaka (*library research*)

Dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan.

b. Studi lapangan (*field research*)

Dilakukan dengan kegiatan wawancara (*interview*) kepada responden sebagai usaha mengumpulkan data yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.

2. Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data yang dimaksud meliputi tahapan sebagai berikut:

a. Seleksi data

Merupakan kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

b. Klasifikasi data

Merupakan kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.

c. Sistematisasi data

Merupakan kegiatan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

E. Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum.⁶¹

⁶¹ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.* hlm.102.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peran UPTD PPA Kabupaten Mesuji dalam pemenuhan hak-hak anak korban tindak pidana kekerasan seksual secara normatif dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak, dan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak. Peran ideal pemenuhan hak-hak anak korban tindak pidana kekerasan seksual belum terlaksana secara maksimal, karena masih ada faktor penghambat. Peran faktual dilaksanakan dengan pencegahan, penanganan dan pemulihan. UPTD PPA Kabupaten Mesuji memberikan perlindungan hukum, perlindungan medis dan perlindungan psikologis. Perlindungan secara medis dilakukan untuk memulihkan kondisi fisik anak yang mungkin mengalami kerugian fisik sampai benar-benar sembuh secara fisik. Perlindungan psikologis diberikan dengan melakukan pendampingan kepada anak korban kekerasan, yaitu dengan melaksanakan terapi kejiwaan atas trauma yang mereka alami akibat kekerasan untuk mengantisipasi dampak jangka panjang bagi stabilnya perkembangan jiwa anak korban kekerasan seksual.
2. Faktor-faktor penghambat Peran UPTD PPA Kabupaten Mesuji dalam pemenuhan hak-hak anak korban tindak pidana kekerasan seksual terdiri dari

faktor aparat penegak hukum, yaitu keterbatasan kuantitas dan kualitas petugas UPTD PPA Kabupaten Mesuji dalam memenuhi hak anak. Faktor sarana dan prasarana yaitu masih terbatasnya sarana prasarana UPTD PPA dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Faktor masyarakat yaitu adanya keengganan masyarakat untuk menjadi saksi dalam proses penegakan hukum serta kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan. Faktor budaya, yaitu adanya budaya individualisme dalam kehidupan masyarakat, sehingga mereka bersikap acuh tidak acuh dan tidak memperdulikan adanya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

B. Saran

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepala UPTD PPA Kabupaten Mesuji dan aparat penegak hukum agar mengoptimalkan peran melaksanakan pemenuhan hak-hak anak dan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual, dengan cara memberikan perlindungan secara medis dan secara psikologis terhadap anak korban kekerasan, sehingga dapat tumbuh dan berkembang secara baik dalam rangka menyongsong masa depannya
2. Kepala UPTD PPA Kabupaten Mesuji agar mengotimalkan pengadaan sarana prasarana teknis yang menunjang kinerja dalam bidang penyuluhan dan pendampingan sehingga lebih memadai dalam rangka meningkatkan peran dalam memberikan perlindungan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan tindak pidana kekerasan seksual.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Amin, Rahman. *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Indonesia*. Penerbit Deepublish, Yogyakarta, 2021.
- Arief, Barda Nawawi. *Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Arivia, Gadis. *Potret Buram Eksploitasi Kekerasan Seksual pada Anak*. Ford Foundation. Jakarta, 2005.
- Atmasasmita, Romli. *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung, 1995.
- Awaludin, Muhammad Fajar, Rachmat Ramdani, *Peran Kelompok Keagamaan dalam Menjaga Keharmonisan dan Keberagaman (Studi Deskriptif PC NU Kabupaten Karawang Dan Pengurus Vihara Nam Hai Kwan Se Im Pu Sa Kabupaten Sukabumi)*, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Vol. 8. No.1, 2022.
- Bakir, Rw. Sutyono. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Karisma Publishing Group, Tangerang, 2009.
- Berry, David, *Pokok-Pokok Pikiran Dalam Sosiologi*, cet ke-3 Raja Grafindo Persada, 1995.
- Chazawi, Adami. *Tindak pidana Mengenai Kesopanan*, Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2005.
- Endang, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak di Bidang Kesejahteraan*. Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2017.
- Gerungan, W.A. *Psikologi Sosial*, Eresso, Bandung, 1998..
- Gosita, Arif. *Masalah Perlindungan Anak*, Mandar Maju, Bandung. 2009.
- . *Masalah Korban Kejahatan*. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2011.
- H.R., Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Press, Jakarta, 2016.

- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, sebuah studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi*, Peradaban, Jakarta, 2007.
- Hamzah, Andi. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001.
- Horoepoetri, Arimbi, Achmad Santosa, *Peran Serta Masyarakat Dalam Mengelola Lingkungan*. Walhi, Jakarta, 2003.
- Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Marpaung, Leden. *Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*. Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- Moeljatno, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1998.
- Rahardjo, Satjipto. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta, 1998.
- . *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Ramdani, D. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Kencana, Jakarta, 2020.
- Reksodiputro, Mardjono. *Sistem Peradilan Pidana (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan)*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, Universitas Indonesia, 1994.
- Poernomo, Bambang. *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan di Luar Ketentuan Hukum Pidana*. Bina Aksara, Jakarta, 1997.
- Santoso, Topo. *Seksualitas dan Hukum Pidana*, IND-HILL-CO, Jakarta, 1997.
- Sarwono, Sarlito Wirawan. *Teori- Teori Psikologi Sosial*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1983.
- . Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta, 1986.
- . *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Press. Jakarta. 2002.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1986.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo.* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *jo.* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak

Peraturan Bupati Mesuji Nomor 30 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Mesuji Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Mesuji

C. JURNAL

Aprilia, Ragina, Toni, dan Rio Armanda Agustian. "Pendampingan Anak sebagai Korban Kekerasan Seksual oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DPPPAKB) Kota Pangkalpinang." *BULLET: Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 4(1), 46–53. 2025.

Fardiansyah, Ahmad Irzal. et.al, "Pengakuan Terhadap Hukum Pidana Adat di Indonesia", *Jurnal Bina Mulya Hukum*, Vol. 4, No. 1, 2019.

Gemilang, M. S. & I. Idris. "Pendekatan Socio-Legal Terhadap Perlindungan Hak-Hak Anak Korban Kekerasan Seksual". *Jurnal Legislatif*, Vol. 8 No. 1, Tahun 2024.

Hapsari, M.N.. *Seputar Tindak Kekerasan Terhadap Anak*. Direktorat Sekolah Menengah Pertama Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan RI, Jakarta, 2020.

Maroni, Sopian Sitepu dan Nenny Dwi Ariani. "Humanistic Law Enforcement As The Application Of The Value Of Justice, Expediency And Legal Certainty Based On Pancasila". *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, Volume 22, Issue 4, 2019.

Maulana, Muhammad Rizky, Muhammad Rafli Maulana, dan Nurul Qur Ani Mar Atul Fithrati. "Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Melindungi Korban Kekerasan Seksual Anak di Kota Palangka Raya." *QOSIM: Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora*, 3(2), 736–742. 2025.

Monica, Dona Raisa & Emilia Susanti. "Dinamika Restitusi Sebagai Hak Korban Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual". *Project Report*. Pusaka Media, Bandar Lampung. LPPM Unila Repository, 2022.

-----, Emilia Susanti, Budi Rizki Husin. "Regulation of Non-Physical Sexual Violence in Indonesia (Analisis Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Kekerasan Seksual)" *International Journal of Advanced Research (IJAR)*, 11(3) 2023.

-----, Emilia Susanti, Fristya Berdian Tamza, Dewi Nurhalimah, Nabila Azzahra, (2024). "Revitalisasi Siswa sebagai Agen Pencegahan Kekerasan Seksual. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Sakai Sambayan", *jss.lppm.unila.ac.id*. 8 (2). 2024.

Nisa, A. K. & N. T. Mulyasari. "Bantuan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Indonesia". *Risalah Hukum*, Vol. 19 No. 1, Tahun 2023.

Octaviani, A. V., S. Rahman, & A. Razak. "Pemberian Hak Restitusi Terhadap Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual". *Journal of Lex Theory (JLT)*, Vol. 3 No. 2, Tahun 2022

Priyambudi, T., A.U. Wijaya, & A. Purwati. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Indonesia". *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, Vol. 1 No. 2, Tahun 2023.

Rosidah, Nikmah, R Fathonah, FB Tamza, S Susanti, AA Pratama. "Sosialisasi Urgensi Penerapan Prinsip Non-Diskriminasi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana". *Jurnal Sumbangsih* Vol. 3 No. 1. Tahun 2020.

Siswanto, Heni. "Pembangunan Penegakan Hukum Pidana yang Mengefektifkan Korporasi sebagai Subjek Tindak Pidana Korupsi", *Fiat Justicia Journal of Law*, Vol. 9 No. 1, Tahun 2015.

Trinovitasari, Manihuruk. "Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak di Pekanbaru." *Jurnal Hukum Respublica*, 24(1). 2024.

Siahaan, J. A. & J. D. Panjaitan. “Analisis Yuridis Terhadap Upaya Perlindungan Anak dari Tindak Kekerasan Seksual”. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, Vol. 3 No. 6, Tahun 2025

D. SUMBER LAIN

<https://radarlampung.bacakoran.co/read/17901/pemkab-mesuji-catat-8-kasus-kekerasan-seksual-anak-pada-2024>. Diakses Kamis 14 Agustus 2025.

Tim Penyusun. *Kamus Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta. 2002.